



PUTUSAN
Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Asep Suharto Alias Asep Koco Bin Weha Santoso;
Tempat Lahir : Kuningan;
Umur/ Tgl. Lahir : 29 Tahun / 8 September 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pahing Rt.012/ Rw002, Desa Cikeusik,
Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Perangkat Desa;

Terdakwa ditahan dengan jenis Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan, karena terdakwa sedang menjalani masa pidana dalam perkara lain;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
3. Hakim PN sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
4. Hakim PN perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kng tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kng tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Asep Suharto Alias Asep Koco Bin Weha Santoso, dan surat-surat yang bersangkutan beserta seluruh lampirannya;

halaman 1 dari 42 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
Telah melihat barang bukti dan alat bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum pada tanggal 4 Juli 2023
yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini
memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Asep Suharto Alias Asep Koco Bin Weha Santoso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asep Suharto Alias Asep Koco Bin Weha Santoso dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa Asep Suharto Alias Asep Koco Bin Weha Santoso tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar SPK (surat perintah kerja) dengan Nomor: 001 / Tebing / IP / DH / Cikeusik / VI / 2022 tanggal 04 Mei 2021;
 - 1 (satu) Lembar Berita Acara Acara Serah Terima Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 07/BASTP/IX/2021, tanggal 13 September 2021;
 - 1 (satu) Lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 04/RK-BRJ.CKS/LKPP/IX/2021, tanggal 13 September 2021;
 - 1 (satu) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 05/BAP/IX/2021, tanggal 13 September 2021;
 - 1 (satu) Lembar Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran;
 - 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Pembayaran Nomor : 03/RK-SPP/BRJ/IX/2021, tanggal 13 September 2021;
 - 1 (satu) Lembar Cek dari Bank Mandiri Nomor : IH364577 dengan nilai uang sejumlah Rp.247.390.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan Cek dari Bank Mandiri cabang Bandung Rancakek dengan nomer warkat 364577 tanggal 14 Februari 2022;
 - 1 (satu) Lembar Bilyet Giro (BG) dari Bank Central Asia (BCA) Nomor EQ825703 dengan nilai uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat Ratus Juta Rupiah) tanggal 27 Februari 2022;

halaman 2 dari 42 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Berita Acara Pengukuran Hasil Pekerjaan Penahan Tebing (Bronjong), tanggal 13 Juli 2021 dengan hasil pekerjaan Bronjong di lapangan terpasang = 370,1 M³;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan dari sdr. Asep Suharto Alias Asep Koco Bin Weha Santoso pada tanggal 15 September 2021 yang menyatakan akan membayar biaya pekerjaan penahan tebing (bronjong) pada hari jum'at tanggal 14 Januari 2022;
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Pengukuran Lapangan Pekerjaan Penahan Tebing (Bronjong) tanggal 13 September 2021;

Dikembalikan kepada Saksi Ir. RIKY WARDANA Bin (Alm) H. ATENG

- 1 (satu) Bendel Rekening koran Bank Central Asia (BCA) atas nama Sdri. LINA SUSANTI dengan nomor rekening : 8100040396 periode Bulan Juni 2021 sampai dengan bulan September 2021.

Dikembalikan kepada Saksi LINA SUSANTI Binti AHYAR

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan tanggal 7 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-65/KNG/09/2023 tertanggal 27 September 2023, sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Asep Suharto Alias Asep Koco Bin Weha Santoso pada tanggal 04 Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Kantor Desa Cikeusik Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan

halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.”

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan April tahun 2021, Saksi Ir. Ricky Wardana Bin (Alm) H. Ateng mendapat informasi dari Saksi Mulyana, SE Bin Sunarya bahwa di Desa Cikeusik Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan akan diadakan proyek pembuatan penahan tebing atau beronjong. Berbekal informasi tersebut selanjutnya Saksi Ir. Ricky Wardana Bin (Alm) H. Ateng datang ke Kantor Desa Cikeusik Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan untuk menemui Terdakwa Asep Suharto Alias Asep Koco Bin Weha Santoso yang pada saat itu merupakan Kepala Desa Cikeusik. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa Asep Suharto Alias Asep Koco Bin Weha Santoso mengatakan kepada Saksi Ir. Ricky Wardana Bin (Alm) H. Ateng bahwa ada dana hibah dari pusat aspirasi dari Partai Nasdem untuk pembuatan normalisasi anak sungai Cisanggarung yaitu pembangunan infrastruktur Desa berupa pembangunan penahan tebing beronjong dengan volume 1.000 M³ (seribu meter kubik);
- Bahwa Terdakwa Asep Suharto Alias Asep Koco Bin Weha Santoso kemudian mengatakan kepada Saksi Ir. Ricky Wardana Bin (Alm) H. Ateng jika ia menginginkan pekerjaan pembangunan infrastruktur tersebut, maka Saksi Ir. Ricky Wardana Bin (Alm) H. Ateng terlebih dahulu harus menyerahkan uang jaminan sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sebagai uang jaminan yang akan digunakan oleh Terdakwa Asep Suharto Alias Asep Koco Bin Weha Santoso untuk *back up* LSM dan wartawan serta untuk pembayaran ke warung apabila pekerja meninggalkan utang. Jika hal tersebut dipenuhi oleh Saksi Ir. Ricky Wardana Bin (Alm) H. Ateng maka akan terbit Surat Perintah Kerja sebagai bentuk kesepakatan antara Pemerintah Desa Cikeusik dengan Saksi Ir. Ricky Wardana Bin (Alm) H. Ateng;
- Bahwa Saksi Ir. Ricky Wardana Bin (Alm) H. Ateng menyetujui penawaran Terdakwa Asep Suharto Alias Asep Koco Bin Weha Santoso, sehingga kemudian Terdakwa Asep Suharto Alias Asep Koco Bin Weha Santoso menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang diberikan oleh nomor : 001 / Tebing / IP / DH / Cikeusik / IV / 2021, tertanggal 04 Mei 2021 yang antara lain berisi bahwa nilai pekerjaan adalah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dengan waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari kalender dan masa pemeliharaan 60 (enam puluh) hari kalender terhitung setelah pekerjaan selesai 100 %, dan sumber dana pekerjaan tersebut berasal dari dana hibah;

halaman 4 dari 42 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat kembali oleh Saksi Ir. Ricky Wardana Bin (Alm) H. Ateng setelah penyelesaian pekerjaan mencapai hampir 50 %, Terdakwa Asep Suharto Alias Asep Koco Bin Weha Santoso memberikan Bilyet Giro Bank BJB No.HAA 05 164919 atas nama Pemerintah Desa Cikeusik senilai Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) disertai dengan Cap Desa Cikeusik Kabupaten Kuningan, pada saat bertemu di Desa Cikeusik Kec. Cidahu Kab. Kuningan, namun pada saat akan dikliringkan di bank pada tanggal 26 Agustus 2021, Terdakwa Asep Suharto Alias Asep Koco Bin Weha Santoso meminta kembali Bilyet Giro tersebut dari Saksi Ir. Ricky Wardana Bin (Alm) H. Ateng dengan alasan pekerjaan belum selesai;
- Bahwa pada tanggal 13 September 2021, Saksi Ir. Ricky Wardana Bin (Alm) H. Ateng menyerahkan Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan kepada Pemerintah Desa Cikeusik Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan yang ditandatangani oleh Terdakwa Asep Suharto Alias Asep Koco Bin Weha Santoso selaku Kepala Desa Cikeusik dan Saksi Ir. Ricky Wardana Bin (Alm) H. Ateng selaku pelaksana pekerjaan;
- Selanjutnya pada hari lupa tanggal 30 bulan Desember 2021 Terdakwa Asep Suharto Alias Asep Koco Bin Weha Santoso menyerahkan cek Bank Mandiri kepada Saksi Ir. Ricky Wardana Bin (Alm) H. Ateng pada saat bertemu di Cidahu Kab. Kuningan dengan Cek nomor : IH 364577 tanggal 12 Januari 2022 dengan nominal Rp. 247.390.000,- (dua ratus empat puluh tujuh tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) namun tidak bisa dicairkan karena saldo tidak mencukupi dan pada tanggal 08 Januari 2022 Terdakwa Asep Suharto Alias Asep Koco Bin Weha Santoso menyerahkan Bilyet Giro Bank BCA kepada Saksi Ir. Ricky Wardana Bin (Alm) H. Ateng dengan BG nomor: EQ 825703 tanggal 27 Februari 2022 dengan nominal Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), namun tidak bisa dicairkan karena tidak ada nomor rekening yang dituju;
- Bahwa sejatinya Desa Cikeusik Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan tidak pernah menerima dana hibah untuk pembangunan infrastruktur tembok penahan tebing dan Terdakwa Asep Suharto Alias Asep Koco Bin Weha Santoso memberikan Bilyet Giro atas nama Desa Cikeusik padahal sejak awal Terdakwa Asep Suharto Alias Asep Koco Bin Weha Santoso mengetahui jika dana tersebut sebenarnya tidak ada di Rekening Pemerintahan Desa Cikeusik;
- Bahwa atas tindakan/perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, maka Saksi Ir. Ricky Wardana Bin (Alm) H. Ateng mengalami kerugian hingga mencapai sejumlah ± Rp.524.392.000,- (lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

halaman 5 dari 42 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diancam Pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Asep Suharto Alias Asep Koco Bin Weha Santoso pada tanggal 04 Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Kantor Desa Cikeusik Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, *"dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan."*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan April tahun 2021, Saksi Ir. Ricky Wardana Bin (Alm) H. Ateng mendapat informasi dari Saksi Mulyana, SE Bin Sunarya bahwa di Desa Cikeusik Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan akan diadakan proyek pembuatan penahan tebing atau beronjong. Berbekal informasi tersebut selanjutnya Saksi Ir. Ricky Wardana Bin (Alm) H. Ateng datang ke Kantor Desa Cikeusik Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan untuk menemui Terdakwa Asep Suharto Alias Asep Koco Bin Weha Santoso yang pada saat itu merupakan Kepala Desa Ciekusik. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa Asep Suharto Alias Asep Koco Bin Weha Santoso mengatakan kepada Saksi Ir. Ricky Wardana Bin (Alm) H. Ateng bahwa ada dana hibah dari pusat aspirasi dari Partai Nasdem untuk pembuatan normalisasi anak sungai Cisanggarung yaitu pembangunan infrastruktur Desa berupa pembangunan penahan tebing bronjong dengan volume 1.000 M³ (seribu meter kubik);
- Bahwa Terdakwa Asep Suharto Alias Asep Koco Bin Weha Santoso kemudian mengatakan kepada Saksi Ir. Ricky Wardana Bin (Alm) H. Ateng jika Ia menginginkan pekerjaan pembangunan infrastruktur tersebut, maka Saksi Ir. Ricky Wardana Bin (Alm) H. Ateng terlebih dahulu harus menyerahkan uang jaminan sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sebagai uang jaminan yang akan digunakan oleh Terdakwa Asep Suharto Alias Asep Koco Bin Weha Santoso untuk *back up* LSM dan wartawan serta untuk pembayaran ke warung apabila pekerja meninggalkan utang. Jika hal tersebut dipenuhi oleh Saksi Ir. Ricky Wardana Bin (Alm) H. Ateng maka akan terbit Surat Perintah Kerja sebagai

halaman 6 dari 42 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk kesepakatan antara Pemerintah Desa Cikeusik dengan Saksi Ir. Ricky Wardana Bin (Alm) H. Ateng;

- Bahwa Saksi Ir. Ricky Wardana Bin (Alm) H. Ateng menyetujui penawaran Terdakwa Asep Suharto Alias Asep Koco Bin Weha Santoso, sehingga kemudian Terdakwa Asep Suharto Alias Asep Koco Bin Weha Santoso menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) yang diberikan oleh nomor : 001 / Tebing / IP / DH / Cikeusik / IV / 2021, tertanggal 04 Mei 2021 yang antara lain berisi bahwa nilai pekerjaan adalah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dengan waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari kalender dan masa pemeliharaan 60 (enam puluh) hari kalender terhitung setelah pekerjaan selesai 100 %, dan sumber dana pekerjaan tersebut berasal dari dana hibah;
- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat kembali oleh Saksi Ir. Ricky Wardana Bin (Alm) H. Ateng setelah penyelesaian pekerjaan mencapai hampir 50 %, Terdakwa Asep Suharto Alias Asep Koco Bin Weha Santoso memberikan Bilyet Giro Bank BJB No.HAA 05 164919 atas nama Pemerintah Desa Cikeusik senilai Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) disertai dengan Cap Desa Cikeusik Kabupaten Kuningan, pada saat bertemu di Desa Cikeusik Kec. Cidahu Kab. Kuningan, namun pada saat akan dikliringkan di bank pada tanggal 26 Agustus 2021, Terdakwa Asep Suharto Alias Asep Koco Bin Weha Santoso meminta kembali Bilyet Giro tersebut dari Saksi Ir. Ricky Wardana Bin (Alm) H. Ateng dengan alasan pekerjaan belum selesai;
- Bahwa pada tanggal 13 September 2021, Saksi Ir. Ricky Wardana Bin (Alm) H. Ateng menyerahkan Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan kepada Pemerintah Desa Cikeusik Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan yang ditandatangani oleh Terdakwa Asep Suharto Alias Asep Koco Bin Weha Santoso selaku Kepala Desa Cikeusik dan Saksi Ir. Ricky Wardana Bin (Alm) H. Ateng selaku pelaksana pekerjaan;
- Selanjutnya pada hari lupa tanggal 30 bulan Desember 2021 Terdakwa Asep Suharto Alias Asep Koco Bin Weha Santoso menyerahkan cek Bank Mandiri kepada Saksi Ir. Ricky Wardana Bin (Alm) H. Ateng pada saat bertemu di Cidahu Kab. Kuningan dengan Cek nomor : IH 364577 tanggal 12 Januari 2022 dengan nominal Rp.247.390.000,- (dua ratus empat puluh tujuh tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) namun tidak bisa dicairkan karena saldo tidak mencukupi dan pada tanggal 08 Januari 2022 Terdakwa Asep Suharto Alias Asep Koco Bin Weha Santoso menyerahkan Bilyet Giro Bank BCA kepada Saksi Ir. Ricky Wardana Bin (Alm) H. Ateng dengan BG nomor: EQ 825703 tanggal 27 Februari 2022 dengan

halaman 7 dari 42 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), namun tidak bisa dicairkan karena tidak ada nomor rekening yang dituju;

- Bahwa sejatinya Desa Cikeusik Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan tidak pernah menerima dana hibah untuk pembangunan infrastuktur tembok penahan tebing dan Terdakwa Asep Suharto Alias Asep Koco Bin Weha Santoso memberikan Bilyet Giro atas nama Desa Cikeusik padahal sejak awal Terdakwa Asep Suharto Alias Asep Koco Bin Weha Santoso mengetahui jika dana tersebut sebenarnya tidak ada di Rekening Pemerintahan Desa Cikeusik;
- Bahwa atas tindakan/perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, maka Saksi Ir. Riky Wardana Bin (Alm) H. Ateng mengalami kerugian hingga mencapai sejumlah \pm Rp. 524.392.000,- (lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diancam Pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut;

1. Saksi Joko Suhendro Bin Meod, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan;
- Bahwa kejadiany tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2021, sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Kantor Desa Cikeusik, Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan;
- Bahwa saksi bekerja di Desa Cikeusik sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Jabatan saksi sekarang sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui terdakwa Asep Suharto melakukan penipuan, dan saksi baru mengetahui setelah saksi diperiksa oleh pihak Polres Kuningan, Terdakwa menawarkan proyek pembuatan penahan tebing (brojong) kepada saksi Riky Wardana dengan nilai kontrak Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), lalu saksi Riky Wardana tertarik maka dibuatkan lah SPK atas nama Riky Wardana dan

halaman 8 dari 42 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai mengerjakan proyek tersebut Riky Wardana sudah mengeluarkan modal sebesar Rp524.392.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk pembuatan brojong seluas 1000M³, Kemudian Terdakwa menyerahkan BG Bank BCA senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), namun pada saat Riky Wardana akan mengkliringkan BG tersebut tidak bisa di kliringkan, karena tidak ada nomor rekening yang dituju dan ketika Terdakwa menyerahkan cek Bank Mandiri senilai Rp247.390.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), lalu Riky Wardana ketika akan mencairkan cek tersebut tidak bisa dicairkan dengan alasan saldo tidak cukup;

- Bahwa Terdakwa Asep Suharto menjabat sebagai Kepala Desa Cikeusik sejak tahun 2020;
- Bahwa Ada anggaran dana Desa di Desa Cikeusik tahun 2021;
- Bahwa Anggaran dana Desa untuk Desa Cikeusik pada tahun 2021 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- Bahwa Anggaran dana Desa berasal dari APBN (Anggaran Belanja Negara) dan Peruntukannya untuk jalan, pembangunan Posyandu dan ketahanan pangan.
- Bahwa Sumber-sumber dana lain lain tidak ada selain anggaran Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari APBN.
- Bahwa setahu saksi dana hibah yang diberikan kepada Desa Cikesik tidak ada.
- Bahwa Tugas saksi sebagai Sekretaris Desa adalah sebagai berikut:
 - Membantu Kepala Desa dalam bidang adminitrasi Pemerintahan;
 - Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti pembuatan adminitrasi surat menyurat arsip dan ekspedisi;
 - Melaksanakan urusan umum seperti penataan adminitrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan Kantor, pengadminitrasian asset, invetarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.
- Bahwa setahu saksi ada kegiatan perumahan swadaya dana hibah dari provinsi, yang mana dana hibah tersebut di transper langsung ke LPM.
- Bahwa setahu saksi Pihak Desa Cikeusik tidak pernah mengeluarkan SPK untuk pembangunan Insfratraktur Tebing Brojong;
- Bahwa setahu saksi Desa Cikeusik belum pernah mendapatkan dana hibah untuk pembangunan Insfratraktur Tebing Brojong.
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan untuk mengeluarkan SPK;

halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ada kegiatan pembangunan Insfratraktur Tebing Brojong;
- Bahwa terdakwa Asep Suharto ada masalah dengan pemborong yang membangun Tebing Brojong belum ada pembayaran kepada pihak Pemborong;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Riky Wardana;
- Bahwa Dana anggaran Desa Cikeusik adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan tidak ada anggaran untuk pembangunan Insfratraktur Tebing Brojong;
- Bahwa setahu saksi tidak ada dana hibah atau hibah lain untuk pembangunan Insfratraktur Tebing Brojong di Desa Cikeusik;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SPK yang dikeluarkan oleh terdakwa Asep Suharto;
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh membuat SPK oleh Terdakwa Asep Suharto;
- Bahwa saksi pernah melihat SPK waktu ditunjukan oleh Penyidik Kepolisian Polres Kuningan;
- Bahwa Tebing Brojong dibangun di daerah Lebak Cihugar;
- Bahwa yang membuat ide untuk membangun Tebing Brojong saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa Asep Suharto menjadi Kepala Desa sejak tahun 2019;
- Bahwa dalam membangun tebing Brojong bukan merupakan visi dan misi waktu Terdakwa kampanye;
- Bahwa Desa Cikeusik belum mendapatkan dana untuk membangun Tebing Brojong;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat BG (bilyet giro) yang dikeluarkan oleh terdakwa Asep Suharto;
- Bahwa telah diperlihatkan 1 (satu) Lembar Bilyet Giro (BG) dari Bank Central Asia (BCA) Nomor EQ825703 dengan nilai uang sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 27 Februari 2022 dan 1 (satu) Lembar Cek dari Bank Mandiri Nomor : IH364577 dengan nilai uang sejumlah Rp.247.390.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) bukan merupakan rekening milik Desa Cikeusik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Lisna Inggriani Binti Gunawan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 10 dari 42 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Kantor Desa Cikeusik Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan;
- Bahwa saksi bekerja di Desa Cikeusik sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Jabatan saksi sekarang adalah sebagai Kaur Keuangan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui terdakwa Asep Suharto melakukan penipuan, saksi baru mengetahui setelah saksi diperiksa oleh pihak Polres Kuningan, Terdakwa menawarkan proyek pembuatan penahan tebing (brojong) kepada saudara Ricky Wardana dengan nilai kontrak Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), lalu Ricky Wardana tertarik, maka dibuatkan lah SPK atas nama Ricky Wardana dan setelah selesai mengerjakan proyek tersebut, Ricky sudah mengeluarkan modal sebesar Rp524.392.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk pembuatan brojong seluas 1000 M³, kemudian Terdakwa menyerahkan (bilyet giro) BG Bank BCA senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), namun pada saat Ricky Wardana akan mengklirinkan BG tersebut tidak bisa di klirinkan karena tidak ada nomor rekening yang dituju dan ketika Terdakwa menyerahkan cek Bank Mandiri senilai Rp247.390.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), lalu Ricky Wardana ketika akan mencairkan cek tersebut tidak bisa dicairkan dengan alasan saldo tidak cukup;
- Bahwa Terdakwa Asep Suharto menjabat sebagai Kepala Desa Cikeusik sejak tahun 2020;
- Bahwa Ada anggaran dana Desa di Desa Cikeusik tahun 2021;
- Bahwa Anggaran dana Desa untuk Desa Cikeusik pada tahun 2021 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa Anggaran dana Desa berasal dari APBN (Anggaran Belanja Negara);
- Bahwa Peruntukannya untuk jalan, pembangunan Posyandu dan ketahanan pangan;
- Bahwa sumber-sumber dana lain lain tidak ada selain anggaran Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari APBN;
- Bahwa Dana hibah yang diberikan kepada Desa Cikesik tidak ada.
- Bahwa tugas saksi sebagai Kaur Keuangan adalah sebagai berikut:

halaman 11 dari 42 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penata usahaan yang meliputi menerima, menyetorkan, menata usahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam pelaksanaan APBDes.
 2. Membagikan gaji perangkat Desa dan
 3. Mengatur keuangan Desa.
- Bahwa pernah ada, kegiatan perumahan swadaya dana hibah dari provinsi, namun pembayarannya dana hibah tersebut di transper langsung ke LPM.
 - Bahwa pihak Desa Cikeusik tidak pernah mengeluarkan SPK untuk pembangunan Insfratraktur Tebing Brojong;
 - Bahwa Desa Cikeusik belum pernah mendapatkan dana hibah untuk pembangunan Insfratraktur Tebing Brojong.
 - Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan untuk mengeluarkan SPK;
 - Bahwa memang benar ada kegiatan pembangunan Insfratraktur Tebing Brojong;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa Asep Suharto ada masalah dengan pemborong yang membangun Tebing Brojong belum ada pembayaran kepada pihak Pemborong;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Ricky Wardana;
 - Bahwa setahu saksi Dana anggaran Desa Cikeusik adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), namun tidak ada anggaran untuk pembangunan Insfratraktur Tebing Brojong;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada dana hibah untuk pembangunan Insfratraktur Tebing Brojong di Desa Cikeusik;
 - Bahwa Dana hibah lain di Desa Cikeusik juga tidak ada;
 - Bahwa saksi juga tidak pernah lihat SPK yang dikeluarkan oleh terdakwa Asep Suharto;
 - Bahwa saksi tidak pernah disuruh untuk membuat SPK oleh Terdakwa Asep Suharto;
 - Bahwa saksi pernah melihat SPK waktu ditunjukan oleh Penyidik Kepolisian Polres Kuningan pada waktu pemeriksaan;
 - Bahwa tebing Brojong dibangun di daerah Lebak Cihugar;
 - Bahwa yang membuat ide untuk membangun Tebing Brojong, saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa terdakwa Asep Suharto menjadi Kepala Desa sejak tahun 2019;
 - Bahwa dalam membangun tebing Brojong bukan merupakan visi dan misi waktu terdakwa kampanye;

halaman 12 dari 42 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa Cikeusik belum mendapatkan dana untuk membangun Tebing Brojong;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat (bilyet giro) BG;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Bilyet Giro (BG) dari Bank Central Asia (BCA) Nomor EQ825703 dengan nilai uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 27 Februari 2022 dan 1 (satu) Lembar Cek dari Bank Mandiri Nomor : IH364577 dengan nilai uang sejumlah Rp.247.390.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) bukan merupakan rekening milik Desa Cikeusik; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Aef Saefudin Bin H. Udin Syarifudin disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena terdakwa melakukan tindak pidana penipuan;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Kantor Desa Cikeusik Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan;
 - Bahwa terdakwa Asep Suharto telah melakukan penipuan pembuatan Brojong di Desa Cikesik uang senilai Rp524.392.000,00 (lima ratus ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan dua ribu rupiah);
 - Bahwa cara terdakwa Asep Suharto melakukan penipuan dengan cara menawarkan pekerjaan pembangunan insfratraktur Desa berupa pembangunan penahan tebing brojong dengan volume 1000 (seribu) kubik dengan anggaran yang bersumber dari dana hibah, kemudian disepakati oleh saksi Riki Wardana, selanjutnya terdakwa Asep Suharto membuat surat perintah kerja (SPK) dengan menggunakan Kop Pemerintahan Desa Cikeusik setelah pekerjaan tersebut selesai Riki Wardana telah menghabiskan uang sebesar Rp524.392.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan dua ribu rupiah) dan sampai saat ini terdakwa Asep Suharto tidak merealisasikan pembayaran terhadap saksi Riki Wardana, namun terdakwa Asep Suharto pernah memberikan (bilyet giro) BG Bank BCA dan Cek Bank Mandiri, namun pada saat saksi Riki Wardana akan mengirimkan (bilyet giro) BG tersebut di Bank BCA, (bilyet giro) BG tersebut tidak bisa di klirinkan karena tidak ada nomor rekening yang dituju dan pada

halaman 13 dari 42 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi Riki Wardana akan mencairkan cek Bank Mandiri, cek tersebut tidak bisa dicairkan karena di saldo cek tersebut tidak ada;

- Bahwa saksi sebagai mandor di tempat pekerjaan tersebut dan pekerjaan tersebut dikerjakan selama waktu 3 (tiga) bulan;
- Bahwa yang sering melihat pekerjaan adalah terdakwa Asep Suharto, kalau untuk perangkat Desa lihat pada waktu pengukuran saja;
- Bahwa yang hadir pada saat itu selain aparat Desa ada orang luar yang hadir dalam membangun tebing brojong tersebut adalah Deni Hamdani dan Dede Meiliana sebagai petugas ukur untuk pembangunan tebing brojong tersebut;
- Bahwa saksi mengerjakan pekerjaan tersebut baru 50 %. (lima puluh persen) dan pekerjaan tersebut sekarang sudah selesai 100 % (seratus persen), namun tersebut belum dibayarkan;
- Bahwa ada uang titip jaminan untuk dibayarkan kepada terdakwa Asep Suharto;
- Bahwa yang saksi tahu dari Riki Wardana uang titip jaminan yang diserahkan kepada terdakwa Asep Suharto sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Nuriman Bin H. Abdul Rohim (Alm) disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena terdakwa melakukan tindak pidana penipuan;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Kantor Desa Cikeusik Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan;
- Bahwa terdakwa Asep Suharto telah melakukan penipuan pembuatan Brojong di Desa Cikesik uang senilai Rp524.392.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan dua ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa Asep Suharto awalnya menawarkan proyek pembuatan penahan tebing brojong kepada saksi Riki Wardana dengan nilai kontrak Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), kemudian

halaman 14 dari 42 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riky Wardana tertarik maka dibuatkan SPK atas nama Riky Wardana, kemudian setelah pekerjaan proyek penahanan tebing tersebut Riky sudah mengeluarkan modal sebesar Rp524.392.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan dua ribu rupiah), untuk pembuatan brojong seluas 1000M³ terdakwa Asep Suharto menyerahkan BG (bilyet giro) Bank BCA senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), namun pada saat Riky Wardana akan mengkliringkan BG (bilyet giro) tersebut, BG (bilyet giro) tersebut tidak bisa di kliringkan karena tidak ada nomor rekening yang di tuju dan ketika terdakwa Asep Suharto menyerahkan cek Bank mandiri senilai Rp.247.390.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), lalu ketika Riky Wardana akan mencairkan cek tersebut, cek tersebut tidak bisa dicairkan dengan alasan saldo tidak cukup;

- Bahwa saksi selaku bendahara BUMDES pernah meng-sub material berupa batu kali/batu belah ke proyek brojong;
- Bahwa total ritase batu kali yang saksi kirim ke proyek penahan tebing brojong Desa Cikeusik adalah 56 (lima puluh enam) rit dan untuk pengerjaan brojong seluas 392 M³ (tiga ratus sembilan puluh dua) meter kubik;
- Bahwa setahu saksi sumber dana untuk membangun tebing brojong di Desa Cikeusik tersebut dari hibah, namun hibahnya dimana saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi orang yang mengerjakan pekerjaan proyek tebing brojong tersebut adalah Aef Saefudin;
- Bahwa saksi tidak mengenal Riky Wardana
- Bahwa pada waktu kegiatan pembangunan tidak ada plang pembangunan;
- Bahwa saksi hanya melakukan pekerjaan meng-sub batu belah;
- Bahwa saksi mendapat pekerjaan meng-sub batu belah dari Aef Saefudin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana sumber dana pembangunan bronjong tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Ir. Riky Wardana Bin H. Ateng disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;

halaman 15 dari 42 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dengan mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dan tidak dibayar;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa Asep Suharto;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penipuan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2021, sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Kantor Desa Cikeusik Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan surat perintah kerja (SPK) untuk mengerjakan pekerjaan bronjong di Desa Cikeusik;
- Bahwa saksi mengetahui ada pekerjaan untuk membangun tebing bronjong dari teman saksi di Bandung, yang mengatakan ada pekerjaan di Desa Cikeusik;
- Bahwa Niali SPK yang dikeluarkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan oleh saksi dan telah selesai 100 % (seratus persen);
- Bahwa dalam pekerjaan beronjong tersebut ada perjanjian adendum untuk menyelesaikan pekerjaan bronjong 300 kubik;
- Bahwa saksi menerima pembayaran pekerjaan dari terdakwa tersebut dalam bentuk cek dengan Nominal cek yang diserahkan oleh terdakwa sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Cek tersebut dikeluarkan atas nama rekening Desa Ckeusik dan terdapat tandatangan terdakwa sebagai Kepala Desa dan ada cap Desa;
- Bahwa terdakwa menyerahkan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali berupa BG (bilyet giro) dan Cek sebagai berikut :
 - Pada saat hari dan tanggal lupa sekira bulan Juli tahun 2021 terdakwa Asep Suharto menyerahkan BG (bilyet giro) atas nama Pemerintah Desa Cikeusik kepada saksi pada saat bertemu di Desa Cikeusik, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan dengan Nomol Bilyet Giro : HAA0-5 164919 tanggal 26 Agustus 2021 dengan nominal Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan BG (bilyet giro) tersebut ditandatangani oleh terdakwa Asep Suharto Alias Asep Koco dan ada cap Desa Cikeusik Kabupaten Kuningan;
 - Pada hari lupa sekira tanggal 30 September 2021 terdakwa Asep Suharto Alias Koco menyerahkan cek Bank Mandiri kepada saksi pada saat

halaman 16 dari 42 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di Cidahu Kabupaten Kuningan dengan cek nomor : IH 364577 tanggal 12 Januari 2022 dengan nominal Rp247.390.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Pada tanggal 8 Januari 2022 terdakwa Asep Suharto Alias Koco menyerahkan BG (bilyet giro) Bank BCA kepada saksi saat bertemu di Cidahu, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan dengan BG (bilyet giro) nomor : EQ 825703 tanggal 27 Februari 2022 dengan nominal Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa pembayaran yang telah diberikan oleh terdakwa semuanya tidak bisa dicairkan, saksi coba ke Bank tidak bisa cair karena tidak ada dananya;
- Bahwa setelah dana-dana tersebut tidak bisa dicairkan, kemudian saksi menghubungi terdakwa dan terdakwa bilang kepada saksi "sabar, sabar, sabar" dan selanjutnya terdakwa susah dihubungi kemudian saksi mendapatkan informasi terdakwa di jemput oleh pihak Kejaksaan karena SPK yang lain;
- Bahwa saksi telah menghabiskan uang sebesar Rp524.392.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sampai dengan selesai pekerjaan;
- Bahwa pada saat penyerahan SPK aparat Desa tidak ada;
- Bahwa sampai sekarang belum ada sama sekali pembayaran dari terdakwa;
- Bahwa perjanjian tersebut dalam bentuk SPK;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar SPK (surat perintah kerja) dengan nomor: 001 / Tebing / IP / DH / Cikeusik / VI / 2022 tanggal 04 Mei 2021 yang saksi terima dari terdakwa Asep Suhartolya benar, barang bukti SPK tersebut yang diberikan oleh terdakwa Asep Suharto kepada saksi;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sumber dana SPK tersebut dari hibah dari Jakarta;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut, kurang lebih sebesar Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mengerjakan proyek dari Desa baru kali ini;
- Bahwa terdakwa menyerahkan SPK di Kantor Desa dan tidak ada aparat lain di Kantor Desa tersebut;
- Bahwa yang intens hadir di Kantor Desa, saksi, saudara Aef dan Hendrik, yang mana Hendrik adalah teman saksi dari Bandung yang kenal dengan Aef Saefudin yang awalnya memegang SPK tersebut;

halaman 17 dari 42 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang ke Kantor Desa Cikeusik dengan bertiga Hendrik, Mulyana dan orang dari PT;
- Bahwa di Desa Cikesik banyak yang mengerjakan proyek Desa banyak yang beredar SPK;
- Bahwa saksi menerima Surat Perintah Kerja (SPK) nunggu dulu beberapa lama, karena saksi mencari dulu uang untuk jaminan pelaksanaan;
- Bahwa saksi memberikan Uang jaminan sebesar 5 % dari nilai proyek;
- Bahwa Uang jaminan pelaksanaan tersebut saksi serahkan kepada terdakwa Asep Suharto melalui transfer;
- Bahwa pada saat dilakukan pekerjaan Plang proyek Pemerintah tidak dipasang;
- Bahwa addendum sebenarnya tidak ditulis tangan;
- Bahwa Orang Desa tidak ada yang ikut mengecek pekerjaan tebing brojong tersebut;
- Bahwa pernah ada yang datang kepada saksi orang suruhan dari terdakwa; dan ada penawaran kepada saksi untuk memcicil sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa orang suruhan terdakwa tidak ada membawa uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk diberikan kepada saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Ir. Lina Susanti Binti Ahyar disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan seluruh keterangannya didalam BAPnya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena terdakwa melakukan tindak pidana penipuan terhadap suami saksi yaitu Ir. Riky Wardana Bin H. Ateng
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Kantor Desa Cikeusik Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan;
- Bahwa saksi mengetahui SPK yang dikeluarkan oleh terdakwa Asep, karena terdakwa merupakan rekanan suami saksi;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena saksi yang transfer untuk pekerjaan suami saksi kepada terdakwa;

halaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mentransfer kepada terdakwa Asep Suharto sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 2 Juni 2021 transfer ke rekening atas nama Asep Suharto Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
 2. 12 Juli 2021 transfer ke rekening Asep Suharto dengan jumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 3. 22 Juli 2021 transfer ke rekening Asep Suharto dengan jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi pada saat transfer kepada terdakwa menggunakan M-Banking, karena pada saat itu saksi sedang berada di Bandung;
- Bahwa uang jaminan sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sebagai uang jaminan yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk *back up* LSM dan wartawan dan untuk pembayaran ke warung apabila pekerja meninggalkan utang;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan Surat Perintah Kerja sebagai bentuk kesepakatan antara Pemerintah Desa Cikeusik dengan Saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng dan saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng menyetujui penawaran dari terdakwa tersebut kemudian terbit SPK (surat Perintah Kerja) dengan Nomor : 001/ Tebing/IP/DH/Cikeusik/VI/2021 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Infrastruktur Desa (Tebing Bronjong) tertanggal 04 Mei 2021 yang antara lain berisi bahwa nilai pekerjaan adalah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dengan waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari kalender dan masa pemeliharaan 60 (enam puluh) hari kalender terhitung setelah pekerjaan selesai 100 %, dan sumber dana pekerjaan tersebut berasal dari dana hibah;
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 bulan Desember 2021 saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng menerima cek Bank Mandiri dari saksi Lina Susanti pada saat bertemu di Cidahu Kabupaten Kuningan dengan Cek nomor : IH 364577 tanggal 12 Januari 2022 dengan nominal Rp.247.390.000,- (dua ratus empat puluh tujuh tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), namun tidak bisa dicairkan karena saldo tidak mencukupi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 08 Januari 2022 terdakwa kembali menyerahkan Bilyet Giro Bank BCA kepada saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng dengan BG nomor: EQ 825703 tanggal 27 Februari 2022 dengan nominal Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), namun tidak bisa dicairkan karena tidak ada nomor rekening yang dituju;

halaman 19 dari 42 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng tidak mengetahui siapa yang membuat SPK (surat Perintah Kerja) dengan Nomor : 001/Tebing/IP/DH/Cikeusik/VI/2021 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Infrastruktur Desa (tebing bronjong) tertanggal 04 Mei 2021 karena saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng hanya menerima SPK tersebut dari terdakwa pada saat di Kantor Desa diruangan Terdakwa dan saat itu tidak ada perangkat Desa lain yang hadir;
- Bahwa yang membuat saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng percaya untuk melakukan pekerjaan itu, karena Terdakwa sebagai Kepala Desa Cikeusik dan diperkuat oleh SPK (surat Perintah Kerja) dengan Nomor : 001/Tebing/IP/DH/Cikeusik/VI/2021 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Infrastruktur Desa (tebing bronjong) tertanggal 04 Mei 2021 yang ditandatangani oleh terdakwa sebagai Kepala Desa;
- Bahwa tidak pernah ada perangkat Desa Ciekusik lain yang hadir selama proses awal pembuatan Surat Perintah Kerja (SPK) hingga pekerjaan selesai, sepengetahuan Saksi pada saat itu hanya dari pihak BUMDES yaitu saksi Nuriman Bin (Alm) H. Abdul Rohim dimana saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng membeli bahan material untuk pembuatan bronjong;
- Bahwa saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng pernah mentransfer ke rekening atas nama ASEP SUHARTO dengan total jumlah Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng, lalu memberitahukan kepada saksi Lina Susanti Binti Ahyar bahwa ia mendengar terdakwa dilaporkan atas perkara penipuan proyek pekerjaan lain di Desa Cikeusik sehingga kemudian saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng semakin yakin bahwa sedari awal terdakwa, sejatinya Desa Cikeusik Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan tidak pernah menerima dana hibah untuk pembangunan infrastuktur tembok penahan tebing dan terdakwa memberikan Bilyet Giro atas nama Desa Cikeusik padahal sejak awal terdakwa mengetahui jika dana tersebut sebenarnya tidak ada di Rekening Pemerintahan Desa Cikeusik;
- Bahwa saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng mengirimkan uang untuk pembayaran-pembayaran pembangunan bahan material untuk pembangunan tebing bronjong di Desa Ciekusik tersebut dengan menggunakan sistem transfer dengan bank BCA sesuai dengan daftar transaksi di histori rekening koran milik saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti dan saksi Lina Susanti

halaman 20 dari 42 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Ahyar yang selalu melakukan transfer tersebut atas perintah saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng dan saksi Lina Susanti Binti Ahyar yang terkait dengan perkara yang melibatkan terdakwa Bahwa benar atas tindakan/perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng mengalami kerugian hingga mencapai sejumlah \pm Rp.524.392.000,- (lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menghadirkan Saksi yang meringankan bagi dirinya, (a de charge) sebagai berikut :

1. Dede Meliana Tri Adiatna, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena terdakwa ada masalah dengan pembangunan brojong.
- Bahwa masalah pembangunan brojong belum ada pembayaran;
- Bahwa yang belum melakukan pembayaran adalah terdakwa Asep Suharto kepada Ricky Wardana;
- Bahwa yang memerintahkan pembangunan brojong tersebut adalah terdakwa Asep Suharto;
- Bahwa yang menerima pekerjaan pembangunan brojong adalah saudara Ricky Wardana;
- Bahwa saksi tidak tahu Surat Perintah Kerja (SPK) yang dikeluarkan oleh terdakwa Asep Suharto;
- Pembangunan brojong diberikan kepada saudara Ricky pada bulan Juni tahun 2021;
- Pembangunan tebing brojong diselesaikan selama 1 (satu) Bulan 2 (dua) Minggu;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan pembangunan tebing brojong selesai 1 (satu) bulan 2 (dua) minggu dari mandor lapangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembayaran pembangunan tebing bronjong tersebut;

halaman 21 dari 42 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditugaskan oleh PT New Hope untuk mengawasi pekerjaan tersebut karena pekerjaan tersebut merupakan jalur wilayah PT New Hope di Desa Cikeusik Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan sehingga, saksi diperintah oleh pimpinan di PT New Hope untuk mengawasi pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal terdakwa yang menyerahkan BG (bilyet giro) Bank BCA senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng begitu juga ketika terdakwa menyerahkan cek Bank Mandiri senilai Rp. 247.390.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diberikan kepada saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal siapa yang membuat Surat Perintah Kerja Nomor : 001/Tebing/ IP/DH/Cikeusik/VII/2021, tertanggal 04 Mei 2021 atas nama saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng tersebut;
- Bahwa luas penahan tebing (bronjong) yang harus di kerjakan dan diselesaikan oleh saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng adalah seluas 1000M³ (seribu meter kubik) sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 001/Tebing /IP/ DH/Cikeusik /VI/ 2021, tertanggal 04 Mei 2021 dan saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng sudah menyelesaikan proyek penahan tebing tersebut;
- Bahwa luas penahan tebing (bronjong) yang harus di kerjakan dan diselesaikan oleh saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng adalah seluas 1000M³ (seribu meter kubik) sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 001/Tebing /IP/ DH/Cikeusik /VI/ 2021, tertanggal 04 Mei 2021 dan pada saat saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng sudah menyelesaikan proyek penahan tebing tersebut dan sudah di buatkan Berita acara pengukuran oleh saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng sesuai dengan Berita Acara Pengukuran Lapangan Pekerjaan Penahan Tebing (bronjong) nomor : 03/LAP./IX/2021, tanggal 13 september 2021 yang Berita Acaranya saksi tandatangani bersama dengan Deni Hamdani sesuai dengan yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa kantor saksi dengan kantor Ricky tidak ada hubungan pekerjaan
- Bahwa saksi di suruh mengawasi oleh orang kantor saksi pak Andrian untuk pemasangan tebing bronjong harus sesuai dengan spek;
- Bahwa setahu saksi proyek tersebut belum selesai 100% (seratus persen)

halaman 22 dari 42 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada mengasihkan uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Sugeng orang suruhan terdakwa untuk menyerahkan uang kepada saudara Riky Wardana.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Mr. Hans dari PT New Hope akan memberikan pembayaran 50 % terhadap pembangunan tebing brojong tersebut, saksi tidak mengetahui;
2. Agus Suroso , disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa telah terjadi perkara tindak pidana penipuan pada tanggal 04 Mei 2021 bertempat di Kantor Desa Cikeusik, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa uang sejumlah Rp.524.392.000,- (lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) milik saksi Ir. Riky Wardana Bin H. Ateng;
 - Bahwa luas penahan tebing (bronjong) yang harus di kerjakan dan diselesaikan oleh saksi Ir. Riky Wardana Bin H. Ateng adalah seluas 1000M³ (seribu meter kubik) sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 001/Tebing /IP/ DH/Cikeusik /VI/ 2021, tertanggal 04 Mei 2021 dan pada saat saksi Ir. Riky Wardana Bin H. Ateng sudah menyelesaikan proyek penahan tebing tersebut sudah di buatkan Berita acara pengukuran oleh saksi Ir. Riky Wardana Bin H. Ateng sesuai dengan Berita Acara Pengukuran Lapangan Pekerjaan Penahan Tebing (Bronjong) nomor : 03/LAP./IX/2021, tanggal 13 september 2021;
 - Bahwa yang saksi ketahui terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi, jika Desa Cikeusik Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan akan mendapatkan bantuan dari PT New Hope untuk pembangunan bronjong, namun saksi tidak mengetahui kelanjutannya atau mengenai jumlah pendanaannya serta dicairkan atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Surat Perintah Kerja Nomor : 001/Tebing/ IP/DH/Cikeusik/VI/2021, tertanggal 04 Mei 2021 atas nama saksi Ir. Riky Wardana Bin H. Ateng tersebut namun benar ada kop surat Pemerintah Desa Cikeusik Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan dan tanda tangani oleh terdakwa sebagai Kepala Desa Cikeusik Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan;
 - Bahwa saksi mengetahui dari saksi Ir. Riky Wardana Bin H. Ateng uang yang sudah dikeluarkan untuk pekerjaan seluas 1.000 M³ (seribu) M³ senilai Rp.524.392.000,- (lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

halaman 23 dari 42 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Aef Saepudin Bin H. Udin Syarifudin tidak mengetahui tentang BG (bilyet giro) dan cek Bank Mandiri yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng untuk pembayaran pembuatan bronjong tersebut namun setelah saksi Aef Saefudin diperiksa oleh penyidik polres Kuningan, baru saksi Aef Saefudin mengetahui tentang BG (bilyet giro) dan Cek Bank Mandiri tersebut dan pada saat saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng akan meng-kliringkan BG (bilyet giro) tersebut ternyata BG (bilyet giro) tersebut tidak bisa di kliringkan karena nomor rekening tujuan tidak tercantum di BG tersebut dan ketika saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng mencoba mencairkan cek Bank Mandiri ternyata Cek tersebut tidak cukup saldo;
- Bahwa atas tindakan/perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, mengakibatkan saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng mengalami kerugian hingga mencapai sejumlah \pm Rp.524.392.000,- (lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendengar akan ada dana CSR dari PT New Hope untuk pembangunan tebing bronjong tersebut;
- Bahwa pekerjaan pembangunan tebing bronjong belum terbayarkan sampai sekarang;
- Bahwa ada upaya perdamaian dari terdakwa yang menyuruh Sugeng untuk mediasi dengan Ricky Wardana;
- Bahwa dari pihak keluarga terdakwa meminta untuk pembayaran dicicil per 3 (tiga) bulan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Ricky Wardana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada tahun 2021, adalah Kepala Desa Cikeusik Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan;
- Bahwa kemudian dari pihak dari PT New Hope yaitu Mr. Hans pernah menjanjikan kepada terdakwa selaku Kepala Desa Cikeusik Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan anggaran untuk pembangunan bronjong atau penahan tebing karena PT New Hope memiliki kegiatan usaha di Desa Cikeusik Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan;
- Bahwa kemudian sekitar bulan April tahun 2021, saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu merupakan Kepala Desa Ciekusik, yang dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng bahwa ada dana hibah untuk

halaman 24 dari 42 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan infrastruktur Desa berupa pembangunan penahan tebing bronjong dengan volume 1.000 M³ (seribu meter kubik);

- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak menjelaskan secara mendetail mengenai sumber dana hibah tersebut;
- Bahwa terdakwa, kemudian mengatakan kepada saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng jika ia menginginkan pekerjaan pembangunan infrastuktur tersebut, maka saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng terlebih dahulu harus menyerahkan uang jaminan sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sebagai uang jaminan yang akan digunakan oleh terdakwa untuk *back up* LSM dan wartawan serta untuk pembayaran ke warung apabila pekerja meninggalkan utang, jika hal tersebut dipenuhi oleh saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng, maka akan terbit Surat Perintah Kerja sebagai bentuk kesepakatan antara Pemerintah Desa Cikeusik dengan saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng;
- Bahwa kemudian saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng menyetujui penawaran dari terdakwa, sehingga kemudian terdakwa menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 001/Tebing/ IP/DH/Cikeusik/VI/2021, tertanggal 04 Mei 2021 yang antara lain berisi bahwa nilai pekerjaan adalah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dengan waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari kalender dan masa pemeliharaan 60 (enam puluh) hari kalender terhitung setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), dan sumber dana pekerjaan tersebut berasal dari dana hibah;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat kembali oleh saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng setelah penyelesaian pekerjaan mencapai hampir 50 %, terdakwa memberikan Bilyet Giro Bank BJB No.HAA 05 164919 atas nama Pemerintah Desa Cikeusik senilai Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) disertai dengan Cap Desa Cikeusik Kabupaten Kuningan, pada saat bertemu di Desa Cikeusik Kec. Cidahu Kab. Kuningan, namun pada saat akan dikliringkan di bank pada tanggal 26 Agustus 2021, terdakwa meminta kembali Bilyet Giro tersebut dari saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng dengan alasan pekerjaan belum selesai;
- Bahwa pada tanggal 13 September 2021, saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng menyerahkan Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan kepada Pemerintah Desa Cikeusik Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Desa Cikeusik dan saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng selaku pelaksana pekerjaan;

halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas penahan tebing (Bronjong) yang harus di kerjakan dan diselesaikan oleh saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng adalah seluas 1000M³ (seribu meter kubik) sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 001/Tebing /IP/ DH/Cikeusik /VI/ 2021, tertanggal 04 Mei 2021 dan pada saat saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng sudah menyelesaikan proyek penahan tebing tersebut sudah di buatkan Berita acara pengukuran oleh saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng sesuai dengan Berita Acara Pengukuran Lapangan Pekerjaan Penahan Tebing (bronjong) Nomor : 03/LAP./IX/2021, tanggal 13 september 2021 yang Berita Acaranya telah di tandatangani oleh saksi Dede Meliana bersama dengan Deni Hamdani;
- Bahwa kemudian pada hari lupa tanggal 30 bulan Desember 2021 terdakwa menyerahkan cek Bank Mandiri kepada saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng pada saat bertemu di Cidahu Kab. Kuningan dengan Cek nomor : IH 364577 tanggal 12 Januari 2022 dengan nominal Rp.247.390.000,- (dua ratus empat puluh tujuh tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) namun tidak bisa dicairkan karena saldo tidak mencukupi dan pada tanggal 08 januari 2022 terdakwa menyerahkan Bilyet Giro Bank BCA kepada saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng dengan BG nomor: EQ 825703 tanggal 27 Februari 2022 dengan nominal Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), namun tidak bisa dicairkan karena tidak ada nomor rekening yang dituju;
- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng mengalami kerugian hingga mencapai sejumlah ± Rp. 524.392.000,- (lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa yang membuat Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 001/Tebing/ IP/DH/Cikeusik/VI/2021, tertanggal 04 Mei 2021 adalah terdakwa sendiri dan tidak terdaftar dalam registrasi administrasi persuratan Desa Cikeusik Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan;
- Bahwa pada waktu terdakwa bertemu dengan saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng untuk menawarkan pekerjaan 1000M³ (seribu meter kubik) pembangunan tembok penahan tebing di Desa Cikeusik Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan tidak menjelaskan secara mendetail mengenai sumber dana hibah tersebut;
- Bahwa setahu terdakwa dana hibah tersebut benar ada;
- Bahwa Dana hibah untuk proyek terdaftar sebelum covid sebesar Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima milyar rupiah) dan proyek tersebut diberhentikan karena covid pada tahun 2021;

halaman 26 dari 42 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Aparat Desa ada yang tahu dana hibah tersebut;
- Bahwa yang membuat SPK untuk pembangunan tebing brojong adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) awalnya terdakwa kasihkan kepada Aef Saefudin, karena tidak mendapat proyek;
- Bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) tidak teregistrasi di Kantor Desa;
- Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan tersebut harus selesai dalam waktu 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada saat pembangunan tebing brojong ada plang untuk proyek Pemerintah;
- Bahwa terdakwa mendapatkan proyek untuk membangun tebing brojong di Desa Cikeusik dari Konsultan di Jakarta yang mengasih pekerjaan tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah mengeluarkan BG (bilyet giro) sebesar Rp247.390.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan Dana tersebut bukan diperuntukan untuk proyek tebing brojong;
- Bahwa anggaran untuk membangun brojong tersebut sebelumnya belum ada pada saat keluar Surat Perintah Kerja (SPK)
- Bahwa yang membuat Surat Perintah Kerja (SPK) adalah buatan terdakwa sendiri;
- Bahwa Cek senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) memang tidak ada isinya;
- Bahwa yang memberikan BG (bilyet giro) adalah dari Konsultan Jakarta;
- Bahwa pekerjaan untuk membangun tebing brojong memang tidak ada dananya;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, selain menghadirkan saksi-saksi di persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar SPK (surat perintah kerja) dengan Nomor: 001 / Tebing / IP / DH / Cikeusik / VI / 2022 tanggal 04 Mei 2021;
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Acara Serah Terima Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 07/BASTP/IX/2021, tanggal 13 September 2021;
- 1 (satu) Lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 04/RK-BRJ.CKS/LKPP/IX/2021, tanggal 13 September 2021;

halaman 27 dari 42 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 05/BAP/IX/2021, tanggal 13 September 2021;
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran;
- 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Pembayaran Nomor : 03/RK-SPP/BRJ/IX/2021, tanggal 13 September 2021;
- 1 (satu) Lembar Cek dari Bank Mandiri Nomor : IH364577 dengan nilai uang sejumlah Rp.247.390.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan Cek dari Bank Mandiri cabang Bandung Rancakek dengan nomer warkat 364577 tanggal 14 Februari 2022;
- 1 (satu) Lembar Bilyet Giro (BG) dari Bank Central Asia (BCA) Nomor EQ825703 dengan nilai uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat Ratus Juta Rupiah) tanggal 27 Februari 2022;
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Pengukuran Hasil Pekerjaan Penahan Tebing (Bronjong), tanggal 13 Juli 2021 dengan hasil pekerjaan Bronjong di lapangan terpasang = 370,1 M³;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan dari sdr. Asep Suharto Alias Asep Koco Bin Weha Santoso pada tanggal 15 September 2021 yang menyatakan akan membayar biaya pekerjaan penahan tebing (bronjong) pada hari jum'at tanggal 14 Januari 2022;
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Pengukuran Lapangan Pekerjaan Penahan Tebing (Bronjong) tanggal 13 September 2021;
- 1 (satu) Bendel Rekening koran Bank Central Asia (BCA) atas nama Sdri. LINA SUSANTI dengan nomor rekening : 8100040396 periode Bulan Juni 2021 sampai dengan bulan September 2021.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum diketahui oleh para saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada tahun 2021, adalah Kepala Desa Cikeusik Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan;

halaman 28 dari 42 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dari pihak dari PT New Hope yaitu Mr. Hans pernah menjanjikan kepada terdakwa selaku Kepala Desa Cikeusik Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan anggaran untuk pembangunan bronjong atau penahan tebing karena PT New Hope memiliki kegiatan usaha di Desa Cikeusik Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan;
- Bahwa kemudian sekitar bulan April tahun 2021, saksi Ir. Riky Wardana Bin H. Ateng bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu merupakan Kepala Desa Ciekusik, yang dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Ir. Riky Wardana Bin H. Ateng bahwa ada dana hibah untuk pembangunan infrastruktur Desa berupa pembangunan penahan tebing bronjong dengan volume 1.000 M³ (seribu meter kubik);
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak menjelaskan secara mendetail mengenai sumber dana hibah tersebut;
- Bahwa terdakwa, kemudian mengatakan kepada saksi Ir. Riky Wardana Bin H. Ateng jika ia menginginkan pekerjaan pembangunan infrasruktur tersebut, maka saksi Ir. Riky Wardana Bin H. Ateng terlebih dahulu harus menyerahkan uang jaminan sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sebagai uang jaminan yang akan digunakan oleh terdakwa untuk *back up* LSM dan wartawan sertsa untuk pembayaran ke warung apabila pekerja meninggalkan utang, jika hal tersebut dipenuhi oleh saksi Ir. Riky Wardana Bin H. Ateng, maka akan terbit Surat Perintah Kerja sebagai bentuk kesepakatan antara Pemerintah Desa Cikeusik dengan saksi Ir. Riky Wardana Bin H. Ateng;
- Bahwa kemudian saksi Ir. Riky Wardana Bin H. Ateng menyetujui penawaran dari terdakwa, sehingga kemudian terdakwa menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 001/Tebing/ IP/DH/Cikeusik/VI/2021, tertanggal 04 Mei 2021 yang antara lain berisi bahwa nilai pekerjaan adalah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dengan waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari kalender dan masa pemeliharaan 60 (enam puluh) hari kalender terhitung setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), dan sumber dana pekerjaan tersebut berasal dari dana hibah;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat kembali oleh saksi Ir. Riky Wardana Bin H. Ateng setelah penyelesaian pekerjaan mencapai hampir 50 %, terdakwa memberikan Bilyet Giro Bank BJB No.HAA 05 164919 atas nama Pemerintah Desa Cikeusik senilai Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) disertai dengan Cap Desa Cikeusik Kabupaten Kuningan, pada saat bertemu di Desa Cikeusik Kec. Cidahu Kab.

halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuningan, namun pada saat akan dikliringkan di bank pada tanggal 26 Agustus 2021, terdakwa meminta kembali Bilyet Giro tersebut dari saksi Ir. Riky Wardana Bin H. Ateng dengan alasan pekerjaan belum selesai;

- Bahwa pada tanggal 13 September 2021, saksi Ir. Riky Wardana Bin H. Ateng menyerahkan Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan kepada Pemerintah Desa Cikeusik Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Desa Cikeusik dan saksi Ir. Riky Wardana Bin H. Ateng selaku pelaksana pekerjaan;
- Bahwa luas penahan tebing (Bronjong) yang harus di kerjakan dan diselesaikan oleh saksi Ir. Riky Wardana Bin H. Ateng adalah seluas 1000M³ (seribu meter kubik) sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 001/Tebing /IP/ DH/Cikeusik /VI/ 2021, tertanggal 04 Mei 2021 dan pada saat saksi Ir. Riky Wardana Bin H. Ateng sudah menyelesaikan proyek penahan tebing tersebut sudah di buatkan Berita acara pengukuran oleh saksi Ir. Riky Wardana Bin H. Ateng sesuai dengan Berita Acara Pengukuran Lapangan Pekerjaan Penahan Tebing (bronjong) Nomor : 03/LAP./IX/2021, tanggal 13 september 2021 yang Berita Acaranya telah di tandatangani oleh saksi Dede Meliana bersama dengan Deni Hamdani;
- Bahwa kemudian pada hari lupa tanggal 30 bulan Desember 2021 terdakwa menyerahkan cek Bank Mandiri kepada saksi Ir. Riky Wardana Bin H. Ateng pada saat bertemu di Cidahu Kab. Kuningan dengan Cek nomor : IH 364577 tanggal 12 Januari 2022 dengan nominal Rp.247.390.000,- (dua ratus empat puluh tujuh tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) namun tidak bisa dicairkan karena saldo tidak mencukupi dan pada tanggal 08 januari 2022 terdakwa menyerahkan Bilyet Giro Bank BCA kepada saksi Ir. Riky Wardana Bin H. Ateng dengan BG nomor: EQ 825703 tanggal 27 Februari 2022 dengan nominal Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), namun tidak bisa dicairkan karena tidak ada nomor rekening yang dituju;
- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka saksi Ir. Riky Wardana Bin H. Ateng mengalami kerugian hingga mencapai sejumlah ± Rp. 524.392.000,- (lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa yang membuat Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 001/Tebing/ IP/DH/Cikeusik/VI/2021, tertanggal 04 Mei 2021 adalah terdakwa sendiri dan tidak terdaftar dalam registrasi administrasi persuratan Desa Cikeusik Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan;

halaman 30 dari 42 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu terdakwa bertemu dengan saksi Ir. Riky Wardana Bin H.Ateng untuk menawarkan pekerjaan 1000M³ (seribu meter kubik) pembangunan tembok penahan tebing di Desa Cikeusik Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan tidak menjelaskan secara mendetail mengenai sumber dana hibah tersebut;
- Bahwa setahu terdakwa dana hibah tersebut benar ada;
- Bahwa Dana hibah untuk proyek terdaftar sebelum covid sebesar Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima milyar rupiah) dan proyek tersebut diberhentikan karena covid pada tahun 2021;
- Bahwa ada Aparat Desa ada yang tahu dana hibah tersebut;
- Bahwa yang membuat SPK untuk pembangunan tebing brojong adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) awalnya terdakwa kasihkan kepada Aef Saefudin, karena tidak mendapat proyek;
- Bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) tidak teregistrasi di Kantor Desa;
- Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan tersebut harus selesai dalam waktu 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada saat pembangunan tebing brojong ada plang untuk proyek Pemerintah;
- Bahwa terdakwa mendapatkan proyek untuk membangun tebing brojong di Desa Cikeusik dari Konsultan di Jakarta yang mengasih pekerjaan tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah mengeluarkan BG (bilyet giro) sebesar Rp247.390.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan Dana tersebut bukan diperuntukan untuk proyek tebing brojong;
- Bahwa anggaran untuk membangun brojong tersebut sebelumnya belum ada pada saat keluar Surat Perintah Kerja (SPK)
- Bahwa yang membuat Surat Perintah Kerja (SPK) adalah buatan terdakwa sendiri;
- Bahwa Cek senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) memang tidak ada isinya;
- Bahwa yang memberikan BG (bilyet giro) adalah dari Konsultan Jakarta;
- Bahwa pekerjaan untuk membangun tebing brojong memang tidak ada dananya;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

halaman 31 dari 42 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Kesatu : Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling sesuai atau mendekati dengan Fakta-Fakta yang terungkap di Persidangan yaitu Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,

halaman 32 dari 42 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Asep Suharto Alias Asep Koco Bin Weha Santoso, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan melawan hak dalam pasal ini adalah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tanpa alasan yang sah untuk itu atau secara formil perbuatan yang diancam atau dilarang Undang-Undang;

Menimbang, bahwa pengertian “nama palsu” sama dengan nama yang bukan namanya sendiri, “keadaan palsu” sama dengan mengaku dan bertindak sebagai seseorang yang mempunyai pengaruh, kekuatan, jabatan yang sebenarnya ia bukan itu;

Menimbang, bahwa pengertian “akal cerdas” atau “tipu muslihat” suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seseorang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa pengertian “karangan perkataan bohong” sama dengan perkataan yang demikian tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa pengertian “membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang” sama dengan bahwa barang itu harus kepunyaan orang

halaman 33 dari 42 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, yang membujuk orang tersebut untuk menyerahkan barangnya sendiri dan “membuat utang” atau “menghapuskan piutang” sama dengan membujuk orang supaya memberikan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan awalnya terdakwa pada tahun 2021, adalah Kepala Desa Cikeusik Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan, kemudian dari pihak dari PT New Hope yaitu Mr. Hans pernah menjanjikan kepada terdakwa selaku Kepala Desa Cikeusik Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan ada anggaran untuk pembangunan bronjong atau penahan tebing karena PT New Hope memiliki kegiatan usaha di Desa Cikeusik Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan, kemudian sekitar bulan April tahun 2021, saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu merupakan Kepala Desa Cikeusik, yang dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng bahwa ada dana hibah untuk pembangunan infrastruktur Desa berupa pembangunan penahan tebing bronjong dengan volume 1.000 M³ (seribu meter kubik), namun pada saat itu terdakwa tidak menjelaskan secara mendetail mengenai sumber dana hibah tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng jika ia menginginkan pekerjaan pembangunan infrastruktur tersebut, maka saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng terlebih dahulu harus menyerahkan uang jaminan sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sebagai uang jaminan yang akan digunakan oleh terdakwa untuk *back up* LSM dan wartawan serta untuk pembayaran ke warung apabila pekerja meninggalkan utang, jika hal tersebut dipenuhi oleh saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng, maka akan terbit Surat Perintah Kerja sebagai bentuk kesepakatan antara Pemerintah Desa Cikeusik dengan saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng, kemudian saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng menyetujui penawaran dari terdakwa, sehingga kemudian terdakwa menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 001/Tebing/ IP/DH/Cikeusik/VI/2021, tertanggal 04 Mei 2021 yang antara lain berisi bahwa nilai pekerjaan adalah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dengan waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari kalender dan masa pemeliharaan 60 (enam puluh) hari kalender terhitung setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), dan sumber dana pekerjaan tersebut berasal dari dana hibah, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat kembali oleh saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng setelah penyelesaian

halaman 34 dari 42 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan mencapai hampir 50 %, terdakwa memberikan Bilyet Giro Bank BJB No.HAA 05 164919 atas nama Pemerintah Desa Cikeusik senilai Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) disertai dengan Cap Desa Cikeusik Kabupaten Kuningan, pada saat bertemu di Desa Cikeusik Kec. Cidahu Kab. Kuningan, namun pada saat akan dikliringkan di bank pada tanggal 26 Agustus 2021, terdakwa meminta kembali Bilyet Giro tersebut dari saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng dengan alasan pekerjaan belum selesai, kemudian pada tanggal 13 September 2021, saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng menyerahkan Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan kepada Pemerintah Desa Cikeusik Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Desa Cikeusik dan saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng selaku pelaksana pekerjaan;

Menimbang, bahwa luas penahan tebing (bronjong) yang harus di kerjakan dan diselesaikan oleh saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng adalah seluas 1000M³ (seribu meter kubik) sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 001/Tebing /IP/ DH/Cikeusik /VI/ 2021, tertanggal 04 Mei 2021 dan pada saat saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng sudah menyelesaikan proyek penahan tebing tersebut sudah di buatkan Berita acara pengukuran oleh saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng sesuai dengan Berita Acara Pengukuran Lapangan Pekerjaan Penahan Tebing (bronjong) Nomor : 03/LAP/IX/2021, tanggal 13 september 2021 yang Berita Acaranya telah di tandatangani oleh saksi Dede Meliana bersama dengan Deni Hamdani, kemudian pada hari lupa tanggal 30 bulan Desember 2021 terdakwa menyerahkan cek Bank Mandiri kepada saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng pada saat bertemu di Cidahu Kab. Kuningan dengan Cek nomor : IH 364577 tanggal 12 Januari 2022 dengan nominal Rp.247.390.000,- (dua ratus empat puluh tujuh tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) namun tidak bisa dicairkan karena saldo tidak mencukupi dan pada tanggal 08 januari 2022 terdakwa menyerahkan Bilyet Giro Bank BCA kepada saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng dengan BG nomor: EQ 825703 tanggal 27 Februari 2022 dengan nominal Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), namun tidak bisa dicairkan karena tidak ada nomor rekening yang dituju;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka saksi Ir. Ricky Wardana Bin H. Ateng mengalami kerugian hingga mencapai sejumlah ± Rp. 524.392.000,- (lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

halaman 35 dari 42 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang membuat Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 001/Tebing/ IP/DH/Cikeusik/VI/2021, tertanggal 04 Mei 2021 adalah terdakwa sendiri dan tidak terdaftar dalam registrasi administrasi persuratan Desa Cikeusik Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan dan pada waktu terdakwa bertemu dengan saksi Ir. Riky Wardana Bin H.Ateng untuk menawarkan pekerjaan 1000M³ (seribu meter kubik) pembangunan tembok penahan tebing di Desa Cikeusik Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan tidak menjelaskan secara mendetail mengenai sumber dana hibah tersebut;

Menimbang, bahwa setahu terdakwa dana hibah tersebut memang benar ada dan dana hibah untuk proyek terdaftar sebelum covid sebesar Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima milyar rupiah) dan proyek tersebut diberhentikan karena covid pada tahun 2021 dan yang membuat SPK untuk pembangunan tebing brojong adalah terdakwa sendiri, dengan alasan terdakwa kasihkan kepada Aef Saefudin, karena tidak mendapat proyek;

Menimbang, bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) tidak teregistrasi di Kantor Desa dan Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan tersebut harus selesai dalam waktu 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan proyek untuk membangun tebing brojong di Desa Cikeusik dari Konsultan di Jakarta yang mengasih pekerjaan tersebut dan terdakwa pernah mengeluarkan BG (bilyet giro) sebesar Rp247.390.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan dana tersebut bukan diperuntukan untuk proyek tebing brojong;

Menimbang, bahwa anggaran untuk membangun brojong tersebut sebelumnya tidak ada pada saat keluar Surat Perintah Kerja (SPK) dan yang membuat Surat Perintah Kerja (SPK) adalah buatan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Cek senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) memang tidak ada isinya dan pekerjaan untuk membangun tebing brojong memang tidak ada dananya;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk mendapatkan keuntungan?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dimana perbuatan terdakwa selaku kepala Desa Cikeusik, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Kuningan telah membuat suatu Keadaan palsu yaitu membuat Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :

halaman 36 dari 42 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/Tebing/ IP/DH/Cikeusik/VI/2021, tertanggal 04 Mei 2021 yang telah ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Desa Cikeusik dan disertai Cap dari Kantor Desa Cikeusik (sebagaimana barang bukti yang dihadirkan dipersidangan) antara lain berisi bahwa nilai pekerjaan adalah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dengan waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari kalender dan masa pemeliharaan 60 (enam puluh) hari kalender terhitung setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), dan sumber dana pekerjaan tersebut berasal dari dana hibah, yang mana sesungguhnya Dana Hibah untuk pembangunan bronjong di Desa Cikeusik, Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan tersebut tidaklah ada, yang mana Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut di berikan kepada saksi Ir. Riky Wardana Bin H. Ateng, sehingga seseorang berpikiran normal dapat tertipu, karena percaya kepada terdakwa selaku Kepala Desa Cikeusik, lalu setelah Pekerjaan pembangunan bronjong 1000M³ (seribu meter kubik) selesai, lalu terdakwa pada tanggal 30 Desember 2021 menyerahkan cek Bank Mandiri kepada saksi Ir. Riky Wardana Bin H. Ateng pada saat bertemu di Cidahu Kab. Kuningan dengan Cek nomor : IH 364577 tanggal 12 Januari 2022 dengan nominal Rp.247.390.000,- (dua ratus empat puluh tujuh tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) namun tidak bisa dicairkan karena saldo tidak mencukupi dan pada tanggal 08 Januari 2022 terdakwa menyerahkan Bilyet Giro Bank BCA kepada saksi Ir. Riky Wardana Bin H. Ateng dengan BG nomor: EQ 825703 tanggal 27 Februari 2022 dengan nominal Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), namun tidak bisa dicairkan karena tidak ada nomor rekening yang dituju, sehingga kebohongan terdakwa yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ir. Riky Wardana Bin H. Ateng mengalami kerugian hingga mencapai sejumlah ± Rp. 524.392.000,- (lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur rangkaian kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang dalam hal ini uang, ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan dari seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Dakwaan Kesatu Penuntut umum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya terdakwa patutlah dinyatakan bersalah melakukan

halaman 37 dari 42 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, "Penipuan " sebagaimana Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, dan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim, akan memperrimbangkan hukuman terdakwa atas pembelaan yang terdakwa ucapkan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi terdakwa dan bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi terdakwa atas kesalahannya, sehingga terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi lagi perbuatan pidana serta dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat selain itu juga diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut atau jera untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara ini yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) Lembar SPK (surat perintah kerja) dengan Nomor: 001 / Tebing / IP / DH / Cikeusik / VI / 2022 tanggal 04 Mei 2021, 1 (satu) Lembar Berita Acara Acara Serah Terima Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 07/BASTP/IX/2021, tanggal 13 September 2021, 1 (satu) Lembar Laporan

halaman 38 dari 42 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemajuan Pekerjaan Pelaksaaan Nomor : 04/RK-BRJ.CKS/LKPP/IX/2021, tanggal 13 September 2021, 1 (satu) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pelaksaaan Nomor : 05/BAP/IX/2021, tanggal 13 September 2021, 1 (satu) Lembar Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pelaksaaan Untuk Pembayaran, 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Pembayaran Nomor : 03/RK-SPP/BRJ/IX/2021, tanggal 13 September 2021, 1 (satu) Lembar Cek dari Bank Mandiri Nomor : IH364577 dengan nilai uang sejumlah Rp.247.390.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan Cek dari Bank Mandiri cabang Bandung Rancakek dengan nomer warkat 364577 tanggal 14 Februari 2022, 1 (satu) Lembar Bilyet Giro (BG) dari Bank Central Asia (BCA) Nomor EQ825703 dengan nilai uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat Ratus Juta Rupiah) tanggal 27 Februari 2022, 1 (satu) Lembar Berita Acara Pengukuran Hasil Pekerjaan Penahan Tebing (Bronjong), tanggal 13 Juli 2021 dengan hasil pekerjaan Bronjong di lapangan terpasang = 370,1 M³, 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan dari sdr. Asep Suharto Alias Asep Koco Bin Weha Santoso pada tanggal 15 September 2021 yang menyatakan akan membayar biaya pekerjaan penahan tebing (bronjong) pada hari jum'at tanggal 14 Januari 2022, 1 (satu) Lembar Berita Acara Pengukuran Lapangan Pekerjaan Penahan Tebing (bronjong) tanggal 13 September 2021, oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Ir. Riky Wardana Bin H.Ateng;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) Bundel Rekening koran Bank Central Asia (BCA) atas nama Sdri. LINA SUSANTI dengan nomor rekening : 8100040396 periode Bulan Juni 2021 sampai dengan bulan September 2021, oleh karena barang bukti tersebut menyangkut data pribadi Rekening milik saksi Lina Susanti, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Lina Susanti Binti Ahyar;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Ir. Riky Wardana Bin H. Ateng
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

halaman 39 dari 42 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat, ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asep Suharto Alias Asep Koco Bin Weha Santoso, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penipuan", sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar SPK (surat perintah kerja) dengan Nomor: 001 / Tebing / IP / DH / Cikeusik / VI / 2022 tanggal 04 Mei 2021;
 - 1 (satu) Lembar Berita Acara Acara Serah Terima Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 07/BASTP/IX/2021, tanggal 13 September 2021;
 - 1 (satu) Lembar Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 04/RK-BRJ.CKS/LKPP/IX/2021, tanggal 13 September 2021;
 - 1 (satu) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 05/BAP/IX/2021, tanggal 13 September 2021;
 - 1 (satu) Lembar Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran;
 - 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Pembayaran Nomor : 03/RK-SPP/BRJ/IX/2021, tanggal 13 September 2021;
 - 1 (satu) Lembar Cek dari Bank Mandiri Nomor : IH364577 dengan nilai uang sejumlah Rp.247.390.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Penolakan Cek dari Bank Mandiri cabang Bandung Rancakek dengan nomer warkat 364577 tanggal 14 Februari 2022;
 - 1 (satu) Lembar Bilyet Giro (BG) dari Bank Central Asia (BCA) Nomor EQ825703 dengan nilai uang sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 27 Februari 2022;

halaman 40 dari 42 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Berita Acara Pengukuran Hasil Pekerjaan Penahan Tebing (bronjong), tanggal 13 Juli 2021 dengan hasil pekerjaan Bronjong di lapangan terpasang = 370,1 M³;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan dari sdr. Asep Suharto Alias Asep Koco Bin Weha Santoso pada tanggal 15 September 2021 yang menyatakan akan membayar biaya pekerjaan penahan tebing (bronjong) pada hari jum'at tanggal 14 Januari 2022;
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Pengukuran Lapangan Pekerjaan Penahan Tebing (bronjong) tanggal 13 September 2021;

Dikembalikan kepada saksi Ir. Riky Wardana Bin H.Ateng;

- 1 (satu) Bundel Rekening koran Bank Central Asia (BCA) atas nama Sdri. LINA SUSANTI dengan nomor rekening : 8100040396 periode Bulan Juni 2021 sampai dengan bulan September 2021.

Dikembalikan kepada saksi Lina Susanti Binti Ahyar;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh kami Ardhianti Prihastuti, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Desca Wisnubrata, S.H., M.H. dan Listyo Arif Budiman, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Tatik Rusmiati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Aisha Paramita Akbari, S.H. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Ardhianti Prihastuti, S.H.,M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Tatik Rusmiati, S.H.

halaman 41 dari 42 halaman Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kng